



PENERAPAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN DESA BERDAYA DI RUMAH ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nur Efendi

Rumah Zakat Bandung

*Correspondence: nur.efendi@rumahzakat.org

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan zakat produktif dalam mendukung program Desa Berdaya di Rumah Zakat perspektif hukum Islam. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas strategi pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan fokus pada pendekatan yuridis empiris, adapun metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis dengan memberikan deskripsi dan analisis secara menyeluruh mengenai penerapan zakat produktif dalam mendukung program Desa Berdaya di Rumah Zakat perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Desa Berdaya memiliki pendekatan terintegrasi yang mencakup berbagai aspek, seperti pembinaan masyarakat, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kesiapsiagaan bencana. Penerapan program dilakukan melalui lima tahapan: pemetaan (*assessment*); wawancara (*interview*); observasi (*observation*); diskusi kelompok terfokus (FGD); dan terakhir, perencanaan aksi (*action plan*). Pemberdayaan zakat produktif dalam program ini berlandaskan konsep zakat produktif, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi memiliki dasar dari beberapa hadits, seperti HR. Bukhari nomor 6630 dan HR. An-Nasa'i nomor 2559, yang mendukung pemberdayaan zakat. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengungkapan bagaimana model Desa Berdaya di Rumah Zakat dapat menjadi contoh implementasi zakat produktif yang inovatif, dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek spiritual, ekonomi, dan sosial dalam mewujudkan keberlanjutan kesejahteraan umat.

Kata kunci: *penerapan; zakat produktif; desa berdaya; hukum Islam*

Abstract: This research aims to analyse the application of productive zakat in supporting Desa Berdaya program in Rumah Zakat from the perspective of Islamic law. The main focus of this research is to evaluate the effectiveness of productive zakat management strategies in empowering the people's economy as well as its compliance with sharia principles. This research is a qualitative research with a focus on empirical juridical approach, while the research method used is descriptive analysis by providing a thorough description and analysis of the application of productive zakat in supporting the Desa Berdaya programme at Rumah Zakat from the perspective of Islamic law. The results show that the Desa Berdaya programme has an integrated approach that covers various aspects, such as community development, economy, education, health, environment, and disaster preparedness. The implementation of the programme is done through five stages: mapping (*assessment*); interview (*interview*); observation (*observation*); focus group discussion (FGD); and finally, action planning (*action plan*). Productive zakat empowerment in this programme is based on the concept of productive zakat, although not explicitly mentioned in the Qur'an, but has the basis of several hadiths, such as HR. Bukhari number 6630 and HR An-Nasa'i number 2559, which support zakat empowerment. The novelty of this research lies in revealing how the Desa Berdaya model in Rumah Zakat can be an example of the implementation of productive zakat.

Keywords: *application; productive zakat; empowered village; Islamic law*

Pendahuluan

Ekonomi Islam menentang adanya eksploitasi oleh pemilik modal terhadap kaum-kaum lemah. Dalam ekonomi Islam terdapat larangan *ikhtikar* (penimbunan harta)¹, karena dalam harta terdapat hak orang lain, baik yang diminta maupun yang tidak meminta. Ekonomi Islam memiliki instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan yaitu zakat. Instrumen tersebut merupakan sesuatu yang wajib ditunaikan oleh umat muslim sesuai dengan ketentuan syariat. Prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*, Islam memandang bahwa semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah SWT².

Zakat ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan³. Menurut al-Jaziri, ada tiga hikmah zakat yang bernuansa sosial yaitu: Pertama, Zakat dapat menjadi pelipur lara bagi orang fakir dan miskin. Kedua, Zakat mampu menciptakan kemaslahatan bagi umat islam. Ketiga, Zakat dapat menjadi sarana dalam pendistribusian harta dengan adil dari orang kaya kepada orang miskin. Sehingga harta-harta tersebut tidak hanya dikuasai dan dinikmati oleh orang kaya saja⁴. Kaum muslimin sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan, jika ada kaum muslimin yang tidak mengakui kewajiban zakat, maka

diperbolehkan memerangi orang tersebut yang tidak ingin menunaikan kewajiban zakatnya⁵.

Potensi zakat di Indonesia mencapai 327 triliun, setara dengan 75% anggaran perlindungan sosial APBN Indonesia. Namun, total penghimpunannya pada tahun 2023 baru mencapai 32 triliun⁶. Potensi yang besar tersebut tentunya harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, pemanfaatan dana zakat bukan hanya digunakan untuk kegiatan konsumtif saja, karena zakat yang sifatnya konsumtif hanya akan membantu *mustahiq* dalam waktu yang singkat, sehingga hanya membantu *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhannya saja, tetapi tidak membantu memperbaiki taraf kehidupannya. Maka dari itu, zakat produktif merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* secara jangka panjang, sehingga *mustahiq* dapat bertransformasi menjadi *muzakki*⁷.

Pada tahun 2023, penduduk miskin di Indonesia mencapai 9.36 persen. Tingkat kemiskinan di pedesaan memiliki persentase lebih besar dibandingkan tingkat kemiskinan di kota. Tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 12.22 persen, sementara itu tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 7.29 persen⁸. Padahal pedesaan juga memiliki potensi ekonomi yang besar, seperti potensi sumber daya alam ataupun potensi wisata. Tetapi, keterbatasan pengetahuan dan fasilitas menjadikan wilayah pedesaan belum dapat memaksimalkan potensi ekonomi tersebut. Oleh karena itu, zakat yang diproduktifkan untuk pemberdayaan masya-

¹ Junaid, "Perspektif Hadis Tentang Ihtikar," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* Volume 1, no. 1 (2021): 35, <https://doi.org/10.30863/aliqtihsad.v1i1.1747>.

² N Nasrudin, "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 321, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.

³ Rusdan Rusdan, "Anatomi Zakat Mal (Antara Ibadah Mahdah Dan Mu'amalah Maliyyah)," *Palapa* 9, no. 1 (2021): 96-125, <https://doi.org/10.36088/palapa.v9i1.1060>.

⁴ Jaka Ragil Daulay, Nispul Khoiri, and Akmaluddin Syahputera, "Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022): 1001-16, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>.

⁵ Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).

⁶ Puskas BAZNAS, *Potensi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Skema Istitsmar Dana Zakat* (Jakarta: BAZNAS, 2023).

⁷ Daulay, Khoiri, and Syahputera, "Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi)."

⁸ Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin (Po) Menurut Provinsi Dan Daerah (Persen), 2023," bps.go.id, 2024.

rakat di pedesaan akan lebih tepat sasaran untuk mengurangi tingkat kemiskinan agar masyarakat di pedesaan dapat memanfaatkan potensi ekonomi. Selain itu, zakat produktif juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, sehingga akan mengurangi angka pengangguran⁹.

Zakat saat ini memiliki peran yang sangat strategis dalam aspek agama, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Peran ini dipandang mampu memberikan dampak pada pengembangan ekonomi umat¹⁰. Konsep produktifitas zakat telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Adanya zakat produktif memberikan inovasi baru terhadap pendayagunaan zakat, sehingga dana zakat mampu dikembangkan bukan hanya untuk kegiatan konsumtif. Konsep zakat produktif ini akan membantu memberdayakan masyarakat pedesaan yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, sehingga masyarakat di daerah pedesaan dapat memaksimalkan potensi desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Terdapat banyak landasan hukum Islam, baik dari Al-Qur'an maupun hadits mengenai zakat, tetapi dalam konteks zakat produktif, tidak ditemukan secara spesifik terkait hukum atau perintah untuk melakukan zakat menggunakan model tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguraikan tinjauan hukum zakat produktif untuk pemberdayaan desa di Rumah Zakat, dengan

menganalisis landasan Al-Qur'an dan hadits, dan tanggapan para ulama mengenai zakat yang digunakan untuk kegiatan produktif, serta implementasi zakat produktif yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat melalui program Desa Berdaya.

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan di antaranya: Penelitian Peti Pitri, penelitiannya menunjukkan bahwa program zakat produktif meningkatkan pendapatan mustahik dan mendukung perekonomian yang kreatif, profesional, dan berkelanjutan, meskipun menghadapi kendala internal dan eksternal.¹¹ Demikian juga dengan penelitian Ridwan Munir dan Muhyi Abdullah, bahwa strategi BAZNAS Kabupaten Garut dalam pendayagunaan zakat produktif melalui program Garut Makmur meliputi pemberian modal usaha, pengawasan, pelatihan, dan pendampingan kepada mustahik. Program ini terbukti membantu pengembangan usaha mustahik, meningkatkan kesejahteraan mereka secara bertahap, dan berdampak positif pada perekonomian meskipun progresnya lambat¹². Selanjutnya penelitian Dini Patharani et., al., penelitiannya menunjukkan bahwa zakat produktif yang diberikan kepada para mustahik mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik¹³.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini bukan hanya meng-kesplorasi pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga Rumah Zakat.

⁹ Yunita Insani and Rudi Hermawan, "Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Jombang Melalui Program Z-Mart Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 02 (2023): 415–26, <https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.5051>.

¹⁰ Nur Efendi, "The Effect of The Implementation of PSAK 109 On Accountability of Management In Rumah Zakat," *International Journal of Social Science And Human Research* 05, no. 06 (2022): 2332–44, <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i6-58>.

¹¹ Peti Pitri, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bangka," *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 3 (2023): 286–300, <https://doi.org/10.572349/neraca.v1i3.240>.

¹² Ridwan Munir and Muhyi Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (2022): 258–66, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.267>.

¹³ Dini Patharani, Rusdi Rasyid, and Arfandi Arfandi, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sorong)," *AT-THARIQAH: Jurnal Ekonomi* 2, no. 2 (2021): 155–80, <https://doi.org/10.47945/at-thariqah.v2i2.752>.

Tetapi, penelitian ini akan mengeksplorasi dan menganalisis mengenai konsep zakat produktif yang dilakukan oleh Rumah Zakat melalui program Desa Berdaya. Adapun kebaruannya terletak pada pengungkapan bagaimana model Desa Berdaya di Rumah Zakat dapat menjadi contoh implementasi zakat produktif yang inovatif, dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek spiritual, ekonomi, dan sosial dalam mewujudkan keberlanjutan kesejahteraan umat.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya data yang telah dihimpun disusun untuk kemudian disimpulkan secara objektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan zakat produktif dalam mendukung program Desa Berdaya di Rumah Zakat perspektif hukum Islam

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan tentang Zakat Produktif

Kata zakat ditinjau dari segi bahasa merupakan kata dasar dari zaka-yazku-zakah yang memiliki makna berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang¹⁴. Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak. Menurutnya, zakat juga bisa berarti mengeluarkan jumlah harta tertentu itu sendiri. Artinya, perbuatan mengeluarkan hak yang wajib dari harta itu pun dinamakan zakat dan bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta itu pun dikatakan zakat¹⁵.

Zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat muslim, dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S At-Taubah: 103)¹⁶

Berdasarkan tafsir Al-Misbah ayat ini menjelaskan mengenai mereka yang mengakui dosanya sewajarnya dibersihkan dari noda alam dan karena sebab utama ketidakikutan mereka ke medan juang adalah ingin bersenang-senang dengan harta yang mereka miliki atau disebabkan hartalah yang melahangi mereka berangkat, ayat ini memberi tuntutan tentang cara membersihkan diri, dan untuk itu Allah memerintahkan Nabi SAW mengambil harta mereka untuk disedekahkan kepada yang berhak.

Thahir Ibnu 'Asyur menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Dapat juga dikatakan bahwa ayat yang lalu berbicara tentang sekelompok orang yang imannya masih lemah, yang mencampurbaurkan amal baik dan buruk dalam kegiatannya. Mereka diharapkan dapat diampuni Allah. Salah satu cara pengampunan-Nya adalah melalui sedekah dan pembayaran zakat.

Nabi Muhammad SAW diperintah: Ambillah atas nama Allah sedekah, yakni harta berupa zakat dan sedekah, yang hendaknya mereka serahkan dengan kesungguhan dan ketulusan hati, dari sebagian harta mereka, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar, dan tidak juga

¹⁴ Fahrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008).

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat* (Muassasah ar Risalah, 1991).

¹⁶ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

yang terbaik; dengannya, yakni dengan harta yang engkau ambil itu, engkau membersihkannya harta dan jiwa mereka dan menyucikan jiwa lagi mengembangkan harta mereka, dan berdo'alah untuk mereka guna menunjukkan restumu terhadap mereka dan memohonlah keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka. Sesungguhnya do'amu itu adalah sesuatu yang dapat menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka yang selama ini gelisah dan takut akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui¹⁷.

Kata produktif jika ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa Inggris "productive" yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. "Productivity" berarti daya produksi. Secara umum produktif (productive) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil¹⁸.

Penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti bahwa zakat dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif. Lebih lanjut, zakat produktif merupakan suatu model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, bahkan

berubah status dari mustahiq menjadi muzakki¹⁹.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik zakat bisa berupa modal usaha atau yang lainnya yang dapat digunakan untuk usaha dengan cara yang produktif di mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya. Zakat produktif memiliki sebuah gagasan pokok untuk menolong golongan fakir dan miskin dengan tidak memberi "ikan" melainkan dengan memberi "kail" (alat yang digunakannya untuk memancing). Karena jika zakat itu diberikan semata-mata untuk konsumsi maka pertolongan ini hanya bersifat sementara. Akan tetapi jika zakat diberikan untuk membantu mustahik yang bersangkutan untuk melakukan produksi atau usaha, maka pertolongan ini akan membantu mustahik untuk keluar dari situasi kemiskinan itu. Dengan harapan seorang mustahik suatu hari nanti akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya kedepan dengan sebaik usaha yang dapat dilakukannya.

Zakat Sebagai Instrument Pemberdayaan

Pemberdayaan dalam bahasa arab disebut sebagai *tamkin*. Kata *tamkin* dalam kamus-kamus besar merupakan bentuk *mashdar* dari *fi'il* (kata kerja) *makkana* yang dapat berarti telur biawak herbivora, telur yang tersimpan di suatu tempat. Dalam hadits disebutkan, "biarkan burung itu hidup dalam sangkarnya atau tempat tinggalnya"²⁰. Kata *tamkin* menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh, dan memiliki kedudukan atau tempat, baik itu bersifat *hissi* (dapat dirasakan/materi) seperti menetapnya burung dalam sangkarnya atau bisa bersifat

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000).

¹⁸ M. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif; Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur* (Malang: UIN Malang Press, 2014).

¹⁹ Isnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

²⁰ Yulizar D. Sanrego and Moch Taufik, *Fiqh Tamkin (Fiqh Pemberdayaan)* (Jakarta: Qisthi Press, 2016).

ma'nawi seperti kokohnya atau teguhnya orang tersebut di sisi penguasa.

Pengertian tersebut dalam bahasa ekonomi bisa diistilahkan dengan pemberdayaan, di mana gambaran tentang pemberdayaan tidak bisa lepas dari kekuasaan individu atau kelompok yang memiliki atau menggunakan kesempatan untuk meraih kekuasaan ke tangan mereka, mendistribusikan kekuasaan dari kaum berpunya kepada kaum yang tidak berpunya dan seterusnya. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan mereka yang dirugikan (*the disadvantaged*). Maka, pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat²¹.

Zakat merupakan salah satu instrumen dalam Islam yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Zakat memiliki fungsi yang sangat strategis baik dalam konteks sosial maupun konteks ekonomi, yaitu menggerakkan perekonomian umat Islam. Pemberdayaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pemberdayaan zakat berfungsi sebagai amal ibadah dan juga sebagai konsep sosial. Pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian²².

Menurut Hamka, zakat sebagai bagian dari ajaran Islam menjadi landasan serta motivasi bagi umat Muslim untuk turut serta dalam program-program pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus diarahkan pada

pemberdayaan melalui program dan kegiatan yang mendukung pembangunan masyarakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan praktis maupun kebutuhan jangka panjang²³. Janji Allah SWT di dalam al-Qur'an bahwa pahala bagi yang memberi zakat atau sedekah, dan orang yang menerima zakat atau sedekah akan merasakan kemudahan yang lebih besar dalam hidupnya²⁴.

Konsep dan Implementasi Zakat Produktif melalui Pendekatan Desa Berdaya di Rumah Zakat

Desa Berdaya adalah program pemberdayaan dalam cakupan wilayah desa, melalui pendekatan terintegrasi yaitu program pembinaan masyarakat (*capacity building*), ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hingga kesiapsiagaan bencana, dengan target tumbuh dan berkembangnya kelembagaan lokal yang berdaya untuk mengatasi permasalahannya sendiri dengan menggabungkan kekuatan dan asset yang dimiliki serta berkolaborasi dengan pihak lain terutama pemerintah desa²⁵.

Pendekatan yang digunakan untuk merealisasikan Desa Berdaya menggunakan beberapa pendekatan agar implementasi di lapangan dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran. Pendekatan yang digunakan antara lain kemiskinan *multi-dimensional*, pemberdayaan, dan *strength-based community development* (pengembangan masyarakat yang terfokus pada kekuatan dan aset yang dimiliki)²⁶.

²¹ Totok Mardikanto and Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015).

²² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Malang Press, 2010).

²³ Kementerian Agama, *Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013).

²⁴ Silvia Isfiyanti, "Penerapan Sedekah Serentak Pegawai Bank Syariah Indonesia Upaya Meningkatkan Penyaluran Dana Ummat," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 1 (2024): 20–31, <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.546>.

²⁵ Rumah Zakat, *Modul Desa Berdaya* (Bandung: Rumah Zakat, 2018).

²⁶ Aryo Bagus, *Desa Berdaya: Konsep Dan Implementasi* (Bandung: Yayasan Rumah Zakat Indonesia, 2019).

Secara garis besar, program Desa Berdaya terdiri dari 2 (dua) program, yaitu sebagai berikut²⁷:

Pertama: Program wajib, program yang wajib ada di setiap desa yang menjadi intervensi, program wajib tersebut sebagai berikut: (a) pembinaan masyarakat (*capacity building*), mengembangkan serangkaian kegiatan pendampingan masyarakat sebagai upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan dan karakter SDM, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari kelompok atau organisasi; (b) Pemberdayaan ekonomi, di antaranya dengan mengembangkan perekonomian masyarakat desa melalui edukasi dan forum, menginsiasi dan atau mengembangkan lembaga perekonomian, membuka peluang atau akses yang lebih besar pada sarana dan prasarana;


Kedua: Program pendukung, program ini mendukung dan melengkapi dari program wajib yang dijalankan melalui pendekatan *charity* sehingga bisa menarik keterlibatan masyarakat dalam program, di antaranya sebagai berikut: (a) Pemberdayaan kesehatan, dengan mengembangkan program promotif, program preventif, program kuratif, dan program rehabilitasi. (b) Pemberdayaan pendidikan, dengan membuat jejaring pendidikan formal (sekolah juara), membuka peluang pendidikan nonformal dan membuka peluang kerja sama pendidikan lainnya. (c) Pemberdayaan lingkungan, dengan menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan, memberikan edukasi dan menginsiasi infrastruktur lingkungan; dan (d) Kesiapsiagaan bencana, dengan aktivitas pengembangan partisipasi pemuda dan mitigasi bencana.

Pengelolaan zakat secara produktif di Rumah Zakat bertujuan untuk meningkatkan spiritual dan taraf hidup mustahik. Kedua hal tersebut menjadi perhatian Rumah Zakat,

karena kebahagiaan tidak hanya aspek material tetapi juga harus menyentuh aspek immaterial, dalam hal ini ketakwaan atau spiritualitas. Desa Berdaya merupakan salah satu program yang dimiliki oleh Rumah Zakat yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Pedesaan merupakan basis utama distribusi penduduk miskin di Indonesia²⁸.

Pemberdayaan zakat produktif melalui pendekatan Desa Berdaya merupakan pendekatan pemberdayaan terintegrasi di satu wilayah desa yang mencakup berbagai aspek seperti pengembangan kapasitas, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan kesiapsiagaan bencana. Dengan pendekatan ini, akselerasi pemberdayaan dapat dicapai. Jika digambarkan, kerangka kerja pemberdayaan zakat produktif melalui Desa Berdaya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Framework Desa Berdaya



Sebagai bagian dari turut serta mendukung keberhasilan proses pemberdayaan, diperlukan peran aktif dari pendamping masyarakat (*community worker*). Dalam konteks Desa Berdaya, peran tersebut diwakili oleh Relawan Inspirasi (RI), yang merupakan pemuda dari desa setempat, mendampingi masyarakat selama pelaksanaan program pemberdayaan di Desa Berdaya. Seorang Relawan Inspirasi harus mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat


²⁷ Bagus.

²⁸ Bagus.

kat dalam seluruh tahapan pemberdayaan. Pendekatan yang dilakukan adalah *strength-based community development* melihat bahwa individu, keluarga, dan komunitas yang mencari bantuan sebenarnya sudah memiliki kompetensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi mereka²⁹.

Proses identifikasi potensi desa ini akan dibantu oleh RI bersama dengan tim program dari Rumah Zakat.³⁰

Gambar 2. Proses Program Desa Berdaya



Berdasarkan gambar di atas, menggambarkan ilustrasi dari proses aktivasi program Desa Berdaya. Penjelasan lebih rinci mengenai proses tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama: Pemetaan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia dilaksanakan dengan mencari tahu adakah kepemimpinan lokal, bagaimanakah interaksi warga, infrastruktur pendukung, dan kemungkinan-kemungkinan *participatory* (daya dukung kelompok). Dalam tahap ini didahului dengan melakukan 2 hal, yaitu: Mengutarakan maksud dan tujuan kepada aparat pemerintahan desa setempat; dan Meminta data monografi desa.

Kedua: *Interview key information* adalah melakukan wawancara kepada narasumber kunci seperti kepala desa, kepada dusun, aktivis dkm dan tokoh masyarakat dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat, seperti: apa potensi yang bisa dikembangkan, apa yang dibutuhkan warga, sarana pendidikan apa yang diinginkan warga, dan lain sebagainya.

Ketiga: *Direct observation* adalah mendokumentasikan kondisi lingkungan fisik, lingkungan sosial, hubungan sosial, kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat, dan lainnya.

Keempat: *Focus group discussion* dengan target hasil empat poin utama yaitu *need assessment*, peta desa, diagram venn hubungan kelembagaan, dan kajian mata pencaharian.

Kelima: Penyusunan *action plan* sebagai *output* dari seluruh tahapan *social mapping* yang terdiri dari: Monografi Desa; Profil Desa; dan *Action Plan* Desa

Model program pemberdayaan melalui pendekatan Desa Berdaya Rumah Zakat bisa digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. Model Pemberdayaan Desa Berdaya



Gambar di atas merupakan model pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh Rumah Zakat melalui pendekatan Desa Berdaya: Didampingi fasilitator pemberdayaan yang bernama Relawan Inspirasi (RI); Program pemberdayaan terintegrasi disesuaikan dengan potensi Desa; Memiliki Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMAS).

Tahapan terakhir dari implementasi program adalah terciptanya Desa Berdaya yang mandiri. Indikator Desa Berdaya yang dibuat oleh Rumah Zakat terdiri dari indikator keberdayaan komunitas dan indikator keberdayaan individu. Indikator keberdayaan komunitas terdiri dari terbentuknya kelembagaan ekonomi seperti Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMas) yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa

²⁹ Bagus.

³⁰ Rumah Zakat, *Modul Desa Berdaya*, 2018.

sedangkan indikator keberdayaan individu terdiri dari kesejahteraan secara materiil serta spiritual dengan bertransformasi dari mustahik menjadi muzaki.

Zakat Produktif Melalui Program Desa Berdaya dalam Tinjauan Hukum Islam

Secara konsep, orang yang berhak menerima harta zakat telah diatur dalam Al-Qur'an. Pada Surat At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa pendistribusian dana zakat diperuntukkan hanya kepada 8 golongan:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (Q.S At-Taubah: 60)³¹

Berdasarkan tafsir Al-Misbah, ayat ini menggambarkan bahwa sebelumnya ada yang tidak setuju dengan pembagian zakat oleh Nabi Muhammad SAW dengan berkata beliau tidak adil karena membagikan kepada penggembala, dan lainnya³².

Berdasarkan ayat tersebut, bahwa sesungguhnya zakat bukan untuk mereka yang mencemoohkan itu, tetapi ia hanyalah dibagikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil atau pengelola-pengelola zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya, dan diberikan juga kepada, para *mu'allaf*, yakni orang-orang yang dibujuk hatinya, serta

untuk memerdekakan para hamba sahaya, dan orang-orang yang berhutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah, dan disalurkan juga pada *sabilillah* dan *ibnu sabil* atau orang-orang yang kehabisan bekal yang sedang dalam perjalanan. Semua itu sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui siapa yang wajar menerima dan Dia Maha bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Karena itu zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada yang ditetapkan-Nya itu selama mereka ada³³.

Tafsir Kementerian Agama menjelaskan secara terperinci mengenai siapa sesungguhnya yang berhak menerima zakat itu. Terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu³⁴: Pertama: Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan primernya tidak terpenuhi. Kedua: Miskin, yakni orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik kedua kelompok itu memintaminta maupun tidak. Ketiga: Amil zakat, orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola dana zakat. Keempat: Mualaf atau yang dilunakkan hatinya atau orang yang baru masuk islam. Kelima: *Ar-Riqab* atau untuk memerdekakan hamba sahaya. Keenam: *Al-Gharimin* atau untuk membebaskan orang yang berutang demi memenuhi kebutuhan primernya yang jumlahnya melebihi penghasilannya. Ketujuh: *Fisabilillah* atau untuk orang yang aktivitasnya berada di jalan Allah. Kedelapan: *Ibnu Sabil* atau untuk orang yang sedang dalam perjalanan dengan perjalanan yang mubah dan kehabisan bekal.

Rumah Zakat menggunakan zakat produktif untuk melaksanakan pemberdayaan melalui pendekatan program Desa Berdaya. Dana zakat didistribusikan untuk

³¹ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*.
³² Shihab, *Tafsir Al-Misbah*.

³³ Shihab.

³⁴ Kemenag, *Tafsir Ringkas* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016).

kegiatan-kegiatan yang produktif, seperti pemberian bantuan modal kepada para usaha mikro dan petani. Meskipun telah termaktub dalam Al-Qur'an mengenai orang yang berhak menerima zakat, tetapi cara distribusi atau pendayagunaan zakat secara produktif tidak memiliki landasan hukum Al-Qur'an maupun hadits yang spesifik, namun terdapat hadits yang menyebutkan bahwa harta zakat dapat dikembangkan, dalam hadits tersebut Rasulullah SAW bersabda³⁵:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ أَغْطِيهِ أَفْقَرَ مِنِّي فَيَقُولُ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ. وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

“Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya bahwa Rasul saw pernah memberikan sedekah kepada Umar, namun Umar menolak seraya berkata : berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih membutuhkan dariku. Kemudian Rasulullah menjawab; Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekah pada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau yang minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turunkan nafsumu.” (HR. Bukhori No 6630 dan HR. An-Nasa’i No. 2559).

Berdasarkan hadits tersebut, Rasulullah SAW. Mengatakan “maka berdayakanlah atau kembangkanlah”, maksudnya sedekah yang kita terima jika melebihi dari kebutuhan pokok kita, maka hendaknya diproduktifkan sehingga menjadi berkembang dan lebih bermanfaat. Imam Nawawi menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para

mustahik bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perniagaan dan alat-alat lain kepada fakir-miskin yang memiliki skill, yakni bisa seharga alat-alat yang dibutuhkan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh keuntungan (laba). Bentuk bantuan yang diberikan bisa berbeda-beda sesuai dengan tempat, masa, jenis usaha dan sifat-sifat individu³⁶.

Berdasarkan kitab Ihya' ulum al-din, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa para ulama berpendapat bahwa orang miskin hendaknya diberi bahagian zakat yang dapat dipakai untuk membeli tanah yang hasilnya cukup untuk seumur hidup, adalah lebih dekat kepada kebenaran³⁷. Lebih lanjut, Yusuf Qardhawi juga menyebutkan bahwa negara Islam boleh membangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, dan sebagainya, kemudian dijadikan milik orang miskin seluruhnya atau sebagiannya. Dengan demikian usaha yang dimiliki dapat menghasilkan keuntungan dan dapat membiayai seluruh kebutuhan mereka. Akan tetapi jangan diberi hak menjual atau memindahkan hak miliknya kepada orang lain, sehingga menyerupai harta wakaf bagi mereka³⁸.

Menurut mazhab Hanafi, zakat harta seperti hewan ternak dan hasil pertanian, yang diambil dari muzakki dapat berupa nilai atau harga dari benda yang dizakatkan itu, jika perkara itu lebih memudahkan. Kebolehan mengambil nilai atau harga zakat dari muzakki secara logis membenarkan juga menyalurkan zakat kepada mustahik zakat dalam bentuk modal maupun barang-barang, peralatan dan lain-lain, di luar barang yang

³⁵ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).

³⁶ Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan* (Palopo- Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017).

³⁷ Ahmad Rofiq, “Teori Kebenaraan Dalam Pemikiran Hukum Al-Ghazali (1058-1111M),” *International Journal Ihyā’ ‘Ulum Al-Din* 18, no. 2 (2016): 181–215, <https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1736>.

³⁸ Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat*.

diambil zakatnya. Alasan tersebut berlandaskan pada hadits ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk memungut zakat.

قَالَ مُعَاذُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: اتَّوْنِي بَعْرَضِ ثِيَابِ
خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذَّرَّةِ. أَهْوَنُ
عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالْمَدِينَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Bahwasanya Mu'az r.a. berkata kepada penduduk Yaman: Bawalah kepadaku baju khamis atau pakaian-pakaian lain, yang akan kuambil dan kujadikan sebagai sedeqah (zakat) sebagai pengganti dari sya'ir dan jagung (biji-bijian). Kerana perkara itu lebih memudahkan bagi kamu sekalian dan lebih baik bagi sahabat-sahabat Nabi s.a.w. di Madinah.” (HR. Bukhari).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Mu'az mengambil pakaian sebagai zakat pengganti biji-bijian adalah berdasarkan kepada kemudahan penduduk Yaman dalam mengeluarkan zakat dan manfaatnya lebih besar bagi penduduk Madinah, kerana mereka sangat memerlukan pakaian. Kebijakan yang dilakukan oleh Mu'az ini membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, yaitu bagi muzakki dan juga mustahik zakat³⁹.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan zakat produktif, pada fatwa MUI tahun 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum. Kebolehan zakat produktif ini juga telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif

dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Sejalan dengan itu, menurut Kiai Sahal, zakat menjadi salah satu instrumen pengentasan kemiskinan yang belum dikelola secara produktif. Mayoritas pemberian zakat masih dilakukan secara konsumtif, sehingga tidak mampu mengentaskan kemiskinan. Zakat produktif dikelola sebagai instrumen untuk membekali kemampuan berwirausaha dengan manajemen keuangan yang baik, sehingga zakat mampu menjadi modal usaha dengan terus melakukan evaluasi dan terobosan yang dinamis. Fakir miskin menurut Kiai Sahal harus dilatih secara intensif supaya mempunyai kesadaran dalam membuka usaha dan mengelolanya secara profesional. Kesadaran dari dalam harus ditumbuhkan terlebih dahulu supaya mampu menggunakan uang secara produktif. Pembinaan dan pelatihan ini harus dilakukan oleh tim ahli sehingga hasilnya sesuai dengan harapan dan target⁴⁰.

Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya mengenai implementasi zakat produktif, penelitian ini lebih menekankan kepada aspek pendekatan program Desa Berdaya yang dilakukan oleh Rumah Zakat. Secara implementasi, program Desa Berdaya yang dilakukan oleh Rumah Zakat memiliki pendekatan yang terintegrasi pada satu wilayah dengan berbagai aspek, mulai dari pengembangan kapasitas, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan kesiapsiagaan bencana.

Pendekatan yang dilakukan oleh Rumah Zakat menggunakan *strength-based community development* dengan memanfaatkan kompetensi dan sumber daya desa untuk dimanfaatkan dalam memperbaiki kesejahteraan desa, serta mengangkat pemuda setempat menjadi Relawan Inspirasi (RI)

³⁹ Armiaidi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif; Konsep, Peluang, Dan Pola Pengembangan* (Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020).

⁴⁰ Jamal Ma'mur Asmani, “Zakat Produktif: Studi Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh,” *Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 1 (2015): 109–28.

untuk mendampingi dan memastikan pemberdayaan zakat produktif untuk kesejahteraan secara materiil maupun spiritual.

Simpulan

Wilayah pedesaan memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama sumber daya alam, namun keterbatasan pengetahuan dan fasilitas menghambat pengembangannya. Rumah Zakat mengatasi ini melalui program Desa Berdaya berbasis zakat produktif untuk meningkatkan spiritualitas dan kesejahteraan mustahik. Programnya mencakup capacity building, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan kesiapsiagaan bencana. Berlandaskan konsep zakat produktif, pelaksanaannya merujuk pada Al-Qur'an (At-Taubah: 60, 103), hadits riwayat Bukhari dan An-Nasa'i, serta pandangan ulama seperti Imam Nawawi, Al-Ghazali, dan Yusuf Qardhawi, yang mendukung zakat untuk pemberdayaan, bukan sekadar konsumtif.

Referensi

Ahmad Rofiq. "Teori Kebenaraan Dalam Pemikiran Hukum Al-Ghazali (1058-1111M)." *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 18, no. 2 (2016): 181-215. <https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1736>.

Albani, Muhammad Nashiruddin Al. *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Asmani, Jamal Ma'mur. "Zakat Produktif: Studi Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh." *Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 1 (2015): 109-28.

Badan Pusat Statistik. "Persentase Penduduk Miskin (Po) Menurut Provinsi Dan Daerah (Persen), 2023." bps.go.id, 2024.

Bagus, Aryo. *Desa Berdaya: Konsep Dan Implementasi*". Bandung: Yayasan Rumah Zakat Indonesia, 2019.

BAZNAS, Puskas. *Potensi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Skema Istitsmar Dana Zakat*. Jakarta: BAZNAS, 2023.

Daulay, Jaka Ragil, Nispul Khoiri, and Akmaluddin Syahputera. "Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022): 1001-16. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>.

Efendi, Nur. "The Effect of The Implementation of PSAK 109 On Accountability of Management In Rumah Zakat." *International Journal of Social Science And Human Research* 05, no. 06 (2022): 2332-44. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i6-58>.

Fahrudin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Fasiha. *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. Palopo-Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017.

Fauzan, Saleh Al. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Insani, Yunita, and Rudi Hermawan. "Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Jombang Melalui Program Z-Mart Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 02 (2023): 415-26. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.5051>.

Isfiyanti, Silvia. "Penerapan Sedekah Serentak Pegawai Bank Syariah Indonesia Upaya Meningkatkan Penyaluran Dana Ummat." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 1 (2024): 20-31. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.546>.

Isnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Junaid. "Perspektif Hadis Tentang Ihtikar." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Volume* 1, no. 1 (2021): 35. <https://doi.org/10.30863/aliqitshad.v1i2i1.1747>.

Kemenag. *Tafsir Ringkas*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016.

Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Malang Press, 2010.

- Mardikanto, Totok, and Poerwoko Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Munir, Ridwan, and Muhyi Abdullah. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (2022): 258–66. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.267>.
- Musa, Armiadi. *Pendayagunaan Zakat Produktif; Konsep, Peluang, Dan Pola Pengembangan*. Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020.
- Nasrudin, N. "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 320. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.
- Patharani, Dini, Rusdi Rasyid, and Arfandi Arfandi. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sorong)." *AT-THARIQAH: Jurnal Ekonomi* 2, no. 2 (2021): 155–80. <https://doi.org/10.47945/at-thariqah.v2i2.752>.
- Pitri, Peti. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bangka." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 3 (2023): 286–300. <https://doi.org/10.572349/neraca.v1i3.240>.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakat*. Muassasah ar Risalah, 1991.
- Rusdan, Rusdan. "Anatomi Zakat Mal (Antara Ibadah Mahdhah Dan Mu'amalah Maliyyah)." *Palapa* 9, no. 1 (2021): 96–125. <https://doi.org/10.36088/palapa.v9i1.1060>.
- Sanrego, Yulizar D., and Moch Taufik. *Fiqh Tamkin (Fiqh Pemberdayaan)*. Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Soenarjo. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Thoriquddin, M. *Pengelolaan Zakat Produktif; Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Malang: UIN Malang Press, 2014.
- Zakat, Rumah. *Modul Desa Berdaya*. Bandung: Rumah Zakat, 2018.